



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS KESEHATAN

UPTD. PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN

Jl. Anggur Pintu Kabun Bukittinggi Telp. (0752) 8100529

e-mail : plusmandiangin@gmail.com



**HAK DAN KEWAJIBAN PETUGAS
PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN**

A. HAK PETUGAS

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.
2. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan profesi dan etika.
3. Memperoleh informasi dengan jujur dan lengkap dari pasien atau keluarganya mengenai penyakit yang dideritanya.
4. Memperoleh imbalan jasa.

B. KEWAJIBAN PETUGAS

1. Memberikan pelayanan klinis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan klinis pasien.
2. Merujuk pasien ke sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik apabila terjadi keterbatasan dalam memberikan pelayanan baik dalam peralatan maupun kemampuan.
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia.
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya.
5. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran/kesehatan.

Bukittinggi, 2 April 2019
Kepala Puskesmas Plus Mandiangin



Defriyanti, S.Kep
NIP. 196808111989112001